



SALINAN

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 900 / 14 TAHUN 2015

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam rangka tertib administrasi dibidang keuangan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2015, perlu menunjuk Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Atas Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 9);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari :
1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- KETIGA** : Tugas Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua masing-masing mempunyai tugas :
1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, mempunyai tugas;
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
 - c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang;
 - d. menetapkan bendahara penerima dan bendahara pengeluaran;
 - e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
 - f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah;

- h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
2. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan
 - penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
 - penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
 - penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
 - penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan
 - penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
 - b. memimpin TAPD;
 - c. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
 - d. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
 - e. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas koordinator pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
 3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, mempunyai tugas :
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan Daerah;
 - b. menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. melaksanakan fungsi BUD;
 - e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberikan honorarium setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp. 18.500.000,00/bulan;
- b Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp. 6.000.000,00,00 /bulan;
- c Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp. 1.500.000,00/bulan.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd.

SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala DPPKAD Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Purbalingga;

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



TAVIP WURJONO, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19641123 199303 1 006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 900 /14 TAHUN 2015
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1.	Bupati Purbalingga	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
3.	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purbalingga	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd.

SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



TAVIP WURJONO, SH, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19641123 199303 1 006